

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA

Riyansyah, Harun Pandia dan Beggy Tamara
Fakultas Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf
1902010056@students.unis.ac.id; harunpandia@unis.ac.id; beggytamara@unis.ac.id;

Abstract

The Republic of Indonesia is a country of law, this is confirmed in the constitution, especially in the provisions of Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution that Indonesia is a State of Law, not a State of Power. This affirmation means that all aspects of life in this country must be based on the rule of law. This condition causes legislative regulations to play an important role as the basis and strategy for the state to achieve the goals that have been determined. Premeditated murder is the crime of taking the life of another human being, or killing, after planning the time or method, with the aim of ensuring the success of the killing or to avoid arrest. The aim of this research is to analyze the perspective of Indonesian criminal law regarding life imprisonment or the death penalty in cases of premeditated murder and to analyze the judge's consideration of the acquittal in this case in accordance with the expectations of law and justice. The nature of the research is descriptive. Analysis and sources of research data are of the normative juridical type. Researchers use the theoretical framework of grand theory, middle theory, applied theory. It is hoped that the results of this research will provide an illustration that premeditated murder in Article 340 of the Criminal Code is punishable by life imprisonment or death, depending on the planning elements and mitigating or aggravating factors. However, in this case, the judge decided to acquit because the evidence was not strong enough and there were doubts about the defendant's involvement. The main aim of this research is to provide recommendations to judges in criminal cases who must carefully consider evidence, information and legal rules, as well as non-juridical aspects such as community justice. Decisions must restore the defendant's rights and consider the impact on the defendant and society. Case costs must also be managed fairly, emphasizing the importance of integrating juridical and non-juridical considerations.

Keywords: Acquittal, premeditated murder, criminal perspective

Abstrak

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan. Tujuan penelitian ini menganalisis perspektif hukum pidana Indonesia terhadap pidana seumur hidup atau pidana mati dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana dan menganalisis pertimbangan hakim (*vrijspraak*) kasus tindak pidana pembunuhan berencana dengan nomor putusan : 825/Pid.B/2018/PN.SKY sesuai dengan harapan hukum dan keadilan. Penulis berpandangan bahwa Indonesia sebagai negara hukum menekankan pentingnya hak asasi manusia dan kesetaraan dalam kerangka hukum. Hukum, sebagai ideologi utama, berperan sebagai landasan untuk menciptakan keteraturan, keamanan, keadilan, dan kesejahteraan bagi warga negara. Namun, pelanggaran hukum masih terjadi, terutama dalam tindak pidana yang melibatkan hilangnya nyawa, seperti pembunuhan. Pembunuhan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana, yang memiliki ancaman pidana yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi aspek yuridis dari tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan kerangka hukum normatif sebagai landasan. Tinjauan pustaka yang komprehensif dilakukan dengan seleksi sumber literatur beragam, termasuk buku, artikel jurnal, dan materi pendukung lainnya. Pengumpulan data melibatkan data primer dan data sekunder, dengan penekanan pada tinjauan literatur. Analisis kualitatif digunakan untuk merumuskan kesimpulan berdasarkan temuan yang diperoleh. Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersempitan adalah subjek hukum yang bertanggung jawab, perbuatan yang disengaja, perencanaan sebelumnya, penghilangan nyawa seseorang, dan partisipasi berbagai pihak. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya memiliki peran penting dalam konteks ini.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pembunuhan Berencana

A. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menegaskan bahwa setiap aspek kehidupan di Indonesia harus didasarkan pada aturan hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang diatur dalam hukum pidana Indonesia adalah tindak pidana pembunuhan berencana, yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Dalam tindak pidana ini, harus ada bukti adanya perencanaan matang dan niat sebelum tindakan pembunuhan dilakukan. Dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama, pembuktian unsur-unsur tindak pidana menjadi krusial¹. Unsur-unsur tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan akibat yang berupa kematian korban. Penyertaan dalam tindak pidana (*deelname*) juga diatur dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, yang memisahkan peran pelaku utama dan pembantu. Namun, terkadang putusan pengadilan menghasilkan putusan bebas bagi terdakwa, yang menimbulkan pertanyaan tentang ketepatan penilaian bukti dan penerapan hukum.

Penelitian ini akan membahas secara yuridis mengenai putusan bebas² dalam kasus pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama, dengan fokus pada pertimbangan hakim dan penerapan hukum dalam proses peradilan tersebut. Evaluasi ini penting untuk memastikan penerapan hukum yang adil dan tepat dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Tinjauan yuridis terhadap putusan bebas dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama melibatkan analisis mendalam mengenai penerapan hukum dan evaluasi bukti. Tindak pidana pembunuhan berencana, yang diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mencakup perencanaan dan pelaksanaan

tindakan membunuh dengan niat yang telah matang.

Dalam konteks pembunuhan berencana yang dilakukan bersama-sama, keputusan tersebut sering kali dipertanyakan. Evaluasi yuridis terhadap putusan harus mempertimbangkan apakah ada kekurangan dalam pengumpulan atau penyajian bukti yang mempengaruhi keputusan. Selain itu, penting untuk menilai apakah pengadilan telah membuat kesalahan dalam menerapkan hukum atau dalam menilai peran masing-masing pelaku. Penilaian terhadap putusan bebas juga mencakup pertimbangan tentang apakah pengadilan telah mengikuti asas pembuktian yang berlaku dan apakah keputusan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang ada. Implikasi dari putusan ini sangat signifikan, baik dalam hal penegakan hukum maupun keadilan.

Teori keadilan Teori Keadilan menurut Hans Kelsen dalam bukunya (*general theory of law and state*), berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Pandangan” Hans Kelsen” ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Teori Pidanaan Mengenai teori pidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).

Applied teori merupakan teori-teori yang lebih praktis dan digunakan langsung dalam aplikasi sehari-hari dalam sistem hukum. Dalam konteks tinjauan yuridis terhadap putusan bebas dalam tindak pidana pembunuhan berencana meliputi teori analisis yuridis, teori evaluasi bukti, teori pembelaan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 55 .

² Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2019, hlm. 1 .

hukum, teori praktik pengadilan, dan teori pengambilan.

Penjelasan tersebut membahas tiga tingkatan teori hukum dalam meninjau putusan bebas pada kasus pembunuhan berencana. *Grand Theory*, menurut Hans Kelsen, menyatakan bahwa hukum dianggap adil jika dapat mengatur perilaku manusia dengan cara yang memuaskan dan membawa kebahagiaan, berlandaskan pada positivisme hukum. *Middle Theory* membahas teori pemidanaan, yang terbagi menjadi tiga: teori pembalasan, teori tujuan (pencegahan dan rehabilitasi), dan teori gabungan yang menyatukan keduanya. *Applied Theory* mengacu pada teori praktis yang digunakan dalam sistem hukum sehari-hari, termasuk analisis yuridis, evaluasi bukti, pembelaan hukum, dan pengambilan keputusan hakim. Teori-teori ini membantu memahami penerapan hukum secara adil dalam kasus pidana.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada studi kepustakaan. Pendekatan yuridis normatif meneliti aturan-aturan hukum yang berlaku, baik berupa undang-undang, dokumen resmi, maupun putusan pengadilan yang relevan dengan pokok permasalahan yang dibahas. Sumber-sumber utama dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 340 tentang pembunuhan berencana, serta putusan pengadilan yang menjadi subjek penelitian, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 825/Pid.B/2018/PN SKY.

Selain itu, putusan-putusan lain yang relevan juga akan dianalisis untuk memberikan perspektif yang lebih luas mengenai permasalahan hukum ini. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, jurnal

ilmiah, buku-buku, dan karya akademis yang mendukung analisis terhadap materi pokok yang diteliti. Referensi ini digunakan untuk memberikan konteks dan pandangan teoretis yang komprehensif dalam membahas topik pembunuhan berencana, pertimbangan hukum pidana, serta penilaian putusan bebas dalam tindak pidana. Bahan hukum tersier digunakan untuk memperjelas definisi, istilah hukum, dan konsep-konsep yang mendukung analisis dalam penelitian ini. Ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan bibliografi menjadi bagian dari bahan hukum tersier yang dimanfaatkan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif analitis. Peneliti akan mendeskripsikan serta menganalisis setiap aturan hukum yang ditemukan, baik dari sumber primer, sekunder, maupun tersier. Tujuan analisis ini adalah untuk memahami dan mengevaluasi bagaimana hukum diterapkan dalam putusan bebas terhadap tindak pidana pembunuhan berencana, serta mengkaji apakah pertimbangan hakim dalam putusan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

C. PEMBAHASAN

Analisis Hasil Yuridis Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan

Pembunuhan berencana adalah kejahatan serius yang diatur dengan ancaman pidana berat, seperti penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dalam KUHP, pembunuhan berencana dianggap sebagai delik materiil, yaitu tindak pidana yang akibatnya harus nyata, yaitu hilangnya nyawa seseorang. Meskipun hukum pidana di Indonesia mengancam pidana berat untuk pembunuhan berencana, penerapannya sering kali tidak konsisten. Dalam kasus Nomor: 825/Pid.B/2018/PN SKY, terdakwa Ismail Als Bin Jumali dijatuhkan Pidana oleh majelis hakim, meskipun kasus ini melibatkan pembunuhan berencana yang sadis.

Hal ini mencerminkan bahwa penerapan pidana mati dan seumur hidup dalam kasus-

kasus pembunuhan berencana belum efektif, sehingga keadilan masih sulit dicapai dalam praktik hukum pidana di Indonesia. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Terdakwa Ismail Als Bin Jumali didakwa atas pembunuhan berencana. Bukti yang digunakan termasuk senjata tajam dan sepeda motor. Namun, hakim (Elvina, M. Jazuri, dan Oviyanto Hermawan) memutuskan bahwa bukti tersebut tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa secara sah dan meyakinkan.

Pertimbangan Hukum: Pembunuhan berencana diklasifikasikan sebagai pidana umum. Hakim harus mempertimbangkan bukti yang ada sesuai hukum pidana dan perdata untuk menentukan kesalahan terdakwa. **Pertimbangan Moral dan Etika:** Hakim juga memperhatikan perlindungan hukum bagi terdakwa, termasuk hak kebebasan dan martabatnya. Keseimbangan antara tindak pidana dan hukuman yang tepat dipertimbangkan secara cermat. **Putusan:** Hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa karena bukti tidak cukup. Hak-hak terdakwa dipulihkan, dan biaya perkara ditanggung oleh negara.

Dalam hukum pidana, terutama yang terkait dengan tindak pidana berat seperti pembunuhan berencana, prinsip *ultimum remedium* atau penggunaan hukum pidana sebagai alat terakhir tetap harus diterapkan. Meskipun Pasal 340 KUHP mengancam pelaku pembunuhan berencana dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup, penerapan sanksi pidana tersebut harus didasarkan pada bukti yang kuat dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Dalam kasus ini, pembebasan terdakwa menunjukkan bahwa hakim berusaha menyeimbangkan antara kepastian hukum dan rasa keadilan bagi terdakwa. Kasus ini juga menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak-hak terdakwa menjadi perhatian utama dalam sistem peradilan pidana. Hak terdakwa untuk mendapatkan peradilan yang adil tetap diutamakan, sehingga meskipun ada dugaan keterlibatan terdakwa dalam peristiwa pem-

bunuhan, hakim tidak serta merta menjatuhkan hukuman tanpa bukti yang cukup. Setelah terdakwa dinyatakan tidak bersalah, hak-hak terdakwa, termasuk martabat dan statusnya, dipulihkan oleh pengadilan, dan biaya perkara ditanggung oleh Negara

Analisis terhadap putusan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia berusaha menjaga keseimbangan antara penerapan hukum yang tegas dan adil serta perlindungan terhadap hak-hak terdakwa. Keputusan bebas ini menyoroti pentingnya bukti yang sah dan meyakinkan dalam membuktikan suatu tindak pidana, terutama dalam kasus pembunuhan berencana yang memiliki konsekuensi pidana berat. Oleh karena itu, proses peradilan yang adil dan transparan harus selalu dijalankan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku. Kesimpulannya, putusan ini menunjukkan bahwa meskipun hukum pidana mengatur sanksi berat untuk kejahatan serius seperti pembunuhan berencana, pelaksanaannya harus tetap didasarkan pada bukti yang cukup dan sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil. Hakim harus mempertimbangkan seluruh aspek yuridis dan non-yuridis dalam menjatuhkan putusan, untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak semua pihak yang terlibat.

Analisis hasil putusan majelis hakim dalam putusan

Dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana yang diperiksa dalam putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 825/Pid.B/2018/PN SKY terdapat beberapa aspek penting yang perlu dianalisis, terutama berkaitan dengan pertimbangan hukum yang dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam memutus perkara tersebut. Kasus ini melibatkan terdakwa Ismail Als Bin Jumali, yang didakwa melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 56 ayat (1) KUHP, yang berkaitan dengan pembunuhan berencana. Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa

Ismail Bin Jumali sebagai salah satu pihak yang turut serta dalam tindak pidana pembunuhan berencana, meskipun ia tidak secara langsung melakukan pembunuhan. Terdakwa diduga membantu pelaku utama, Nandray bin Zahra, dalam mendekati korban, yang berakhir dengan tewasnya korban akibat pembacokan yang dilakukan oleh Nandray.

Dalam dakwaannya, jaksa menyatakan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP, karena ada dugaan niat dan perencanaan dalam pelaksanaan tindak pidana ini. Namun, setelah melalui serangkaian proses persidangan, majelis hakim menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya niat atau perencanaan dari pihak terdakwa. Hal ini sangat penting dalam tindak pidana pembunuhan berencana, di mana unsur niat dan perencanaan merupakan elemen krusial yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dinyatakan bersalah berdasarkan Pasal 340 KUHP.

Selama persidangan, hakim mendengarkan keterangan dari saksi-saksi, terdakwa, dan meneliti barang bukti yang diajukan. Berdasarkan fakta-fakta yang muncul di persidangan, terdakwa memang mengantarkan Nandray bin Zahra untuk bertemu dengan korban. Namun, peran terdakwa dinilai tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia memiliki niat untuk membantu dalam melaksanakan pembunuhan tersebut. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa tindakan terdakwa lebih bersifat membantu Nandray tanpa mengetahui niat sebenarnya dari tindakan tersebut, yakni pembunuhan yang direncanakan.

Pertimbangan majelis hakim juga menyebutkan bahwa ada faktor-faktor yang meringankan dalam kasus ini. Terdakwa, meskipun mengantarkan pelaku utama ke lokasi kejadian, tidak terlibat langsung dalam pembunuhan dan tidak terlibat dalam rencana pembunuhan tersebut. Di sisi lain, ada hal-hal yang memberatkan terdakwa, seperti fakta bahwa tindakannya mengantarkan pelaku utama ke tempat kejadian menyebabkan

keluarga korban kehilangan salah satu anggotanya, serta menimbulkan trauma bagi keluarga korban. Dalam konteks hukum, dakwaan jaksa penuntut umum berbentuk alternatif. Hal ini berarti ada lebih dari satu dakwaan yang diajukan, dan hakim dapat memutuskan mana dakwaan yang lebih sesuai berdasarkan fakta yang ada. Dalam hal ini, hakim memutuskan bahwa dakwaan pertama yang diajukan oleh jaksa, yakni pelanggaran Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, tidak terbukti. Akibatnya, terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Keputusan hakim untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan Pasal 340 KUHP didasarkan pada ketidakcukupan bukti yang menunjukkan adanya perencanaan dan niat dari pihak terdakwa untuk melakukan pembunuhan. Putusan ini mencerminkan prinsip bahwa dalam sistem peradilan pidana, setiap dakwaan harus didukung oleh bukti yang cukup kuat dan sah. Dalam kasus ini, meskipun ada indikasi keterlibatan terdakwa dalam kejadian tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa keterlibatan tersebut tidak memenuhi unsur yang diperlukan untuk dikategorikan sebagai pembunuhan berencana. Selain itu, dalam proses pengambilan keputusan, hakim harus mempertimbangkan keterangan dari saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan terdakwa sendiri.

Hakim juga harus memeriksa secara cermat setiap unsur yang terdapat dalam dakwaan jaksa penuntut umum, untuk memastikan apakah semua unsur tersebut terpenuhi. Dalam perkara ini, hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP, seperti adanya niat dan perencanaan untuk membunuh, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dari segi non-yuridis, hakim juga mempertimbangkan aspek kemanusiaan, keadilan, dan rasa kemasyarakatan dalam menjatuhkan putusan. Hal ini merupakan prinsip penting dalam sistem peradilan, di mana hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum secara ketat, tetapi juga mempertimbangkan dampak dari putusan

tersebut terhadap terdakwa, korban, dan masyarakat secara umum.

Secara keseluruhan, putusan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia berupaya untuk menyeimbangkan antara keadilan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa. Hakim tidak hanya terikat pada ketentuan hukum yang tertulis, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek-aspek lain seperti kebenaran materiil yang terungkap selama persidangan dan prinsip keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan membebaskan terdakwa karena tidak terbuktinya unsur-unsur yang dituduhkan, putusan ini mencerminkan penerapan asas praduga tak bersalah, di mana terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman jika bukti yang diajukan tidak cukup kuat untuk membuktikan kesalahannya.

Putusan ini juga menggarisbawahi pentingnya peran jaksa dalam membuktikan setiap unsur dalam dakwaannya secara sah dan meyakinkan. Dalam kasus tindak pidana berat seperti pembunuhan berencana, beban pembuktian yang harus dipenuhi oleh jaksa sangat tinggi. Jika jaksa tidak dapat membuktikan semua unsur yang terdapat dalam dakwaan, maka terdakwa berhak untuk dibebaskan. Inilah yang terjadi dalam kasus ini, di mana majelis hakim, setelah mempertimbangkan semua bukti dan keterangan, memutuskan bahwa bukti yang ada tidak cukup untuk membuktikan keterlibatan terdakwa dalam pembunuhan berencana.

Sebagai kesimpulan, putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 825/Pid.B/2018/PN SKY menunjukkan bahwa dalam memutus perkara pidana, khususnya pembunuhan berencana, hakim harus memastikan bahwa semua unsur dalam dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan sebelum menjatuhkan hukuman. Jika unsur-unsur tersebut tidak terbukti, maka terdakwa berhak dibebaskan, sebagaimana yang terjadi dalam kasus ini.

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Majelis hakim dalam Putusan Nomor 825/Pid.B/2018/PN SKY harus mempertimbangkan berbagai aspek hukum, termasuk dakwaan yang berbentuk alternatif oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaan tersebut, terdakwa didakwa berdasarkan Pasal 340 KUHP terkait pembunuhan berencana serta Pasal 56 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang peran dalam membantu tindak pidana.

Hakim menilai bahwa unsur-unsur pembunuhan berencana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam kasus ini. Meskipun terdakwa berperan dalam mengantarkan pelaku utama, keterlibatannya tidak memenuhi unsur "sengaja dan terencana" yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Pertimbangan lain yang juga diperhatikan oleh hakim adalah bahwa terdakwa tidak terlibat langsung dalam eksekusi pembunuhan, dan sikap kooperatif terdakwa selama persidangan menjadi faktor yang meringankan.

Dalam mempertimbangkan dakwaan Pasal 56 ayat (1) KUHP, majelis hakim menyatakan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa terdakwa dengan sengaja membantu dalam perencanaan atau pelaksanaan pembunuhan. Oleh karena itu, hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari semua dakwaan dan memerintahkan pengembalian hak-hak terdakwa yang dicabut selama proses persidangan, termasuk harkat, martabat, dan status hukumnya.³

Analisis Non-Yuridis: Pertimbangan Moral dan Etika dalam Putusan

Selain aspek yuridis, pertimbangan moral dan etika memainkan peran penting dalam penjatuhan putusan oleh majelis hakim. Dalam kasus ini, hakim berusaha menjaga keseimbangan antara penegakan hukum yang tegas dan perlindungan hak-hak terdakwa. Prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana mengajarkan bahwa penjatuhan pidana

³ Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019, hlm. 81.

harus menjadi upaya terakhir, dan hanya dapat dilakukan jika terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa seseorang bersalah. Hakim juga harus mempertimbangkan perlindungan hukum bagi terdakwa, termasuk hak-hak dasar seperti kebebasan dan martabat. Dalam putusan ini, hakim memastikan bahwa terdakwa diberikan perlindungan yang sesuai, karena tidak ada bukti yang cukup kuat untuk menyatakan kesalahan terdakwa. Rasa keadilan masyarakat juga menjadi pertimbangan penting, di mana hakim berupaya untuk memastikan bahwa putusan tersebut tidak hanya sesuai dengan hukum yang berlaku, tetapi juga mencerminkan keadilan dalam pandangan masyarakat.

Keseimbangan Hukum dan Keadilan dalam Proses Peradilan

Putusan bebas dalam kasus Nomor: 825/Pid.B/2018/PN SKY menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia sangat menekankan pada pentingnya keseimbangan antara hukum yang berlaku dan rasa keadilan. Hakim dalam kasus ini menekankan pentingnya pembuktian yang kuat dan sah sebagai dasar penjatuhan pidana.

Hal ini mencerminkan prinsip bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 66 KUHP. Dalam konteks hukum pidana, penjatuhan pidana, terutama dalam kasus-kasus serius seperti pembunuhan berencana, memerlukan bukti yang kuat dan keyakinan yang cukup bahwa terdakwa memang bersalah. Kegagalan dalam membuktikan salah satu unsur tindak pidana dapat menyebabkan putusan bebas, seperti yang terjadi dalam kasus ini. Hakim mempertimbangkan bahwa keterlibatan terdakwa tidak cukup untuk memenuhi seluruh unsur yang diatur dalam Pasal 340 KUHP, sehingga pembebasan terdakwa merupakan putusan yang adil dalam pandangan hukum.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil Penelitian dan pembahasan peneliti menyimpulkan :

Perspektif Hukum Pidana Indonesia Terhadap Pidana Seumur Hidup Atau Pidana Mati Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pidana seumur hidup dan pidana mati merupakan dua bentuk hukuman berat yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana sendiri diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang menyatakan bahwa "barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan

Putusan hakim dalam kasus ini menegaskan pentingnya pertimbangan menyeluruh terhadap semua aspek baik yuridis maupun non-yuridis dalam proses peradilan. Dalam kasus Ismail Bin Jumali, hakim memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan pembunuhan berencana karena tidak terpenuhinya unsur-unsur dakwaan. Keputusan ini mencerminkan pendekatan yang tidak adil dan berimbang, dengan memperhatikan bukti, keterangan saksi, serta rasa keadilan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Prasetyo, Teguh *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2019.

Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tujuan Singkat)*, Cet 1V, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018.

Ida Bagus Surya Darma Jaya, *Pengantar Hukum Pidana*, Jakarta: USAID-The Asia Foundation-Kemitraan Partnership, 2018.

Sianturi S.R & E.Y Kanter, *Asas Asas Hukum Pidana Diindonesia Dan Penerapannya* Jakarta: Storia Grafika, 2018.

Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I, Cetakan Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.

Adam, Chazawi *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019

Artikel Jurnal

Jurnal Inge Dwisvimiar. Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum. Jurnal Dinamika Hukum. Vol.11 Nomor 3 September 2019.

Nurhafifah dan Rahmiati. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. No.66 Th.XVII Agustus 2021.

Tommy. J. Bassang. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming. Jurnal Lex Crimen. Vol.IV Nomor 5 Juli 2022.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman